

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 33a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 33a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran, efektifitas dan terarahnya pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus, dipandang perlu adanya Pembagian Devisi-Devisi yang didampingi oleh 1 (Satu) orang Ketua dan 1 (Satu) Wakil Ketua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 33a/HK.03.1-KPT/5205/KPU-KAB/III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Devisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 33a/HK.03.1-KPT/5205/KPU-KAB/III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Devisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019